



P U T U S A N

Nomor : 199 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. WALIKOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Kota

Bekasi ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1 SUDIANA, S.H ;

2 RADOT PARULIAN, S.H.,
MH ;-----

3 WAHYUDIN, S.H., M.Si ;

4 SUGIANTO, S.H ;

5 GOMOS JAKSANA PUTRA S, S.H ;

6 JUSEP, S.H ;

Hal 1 dari 23 hal. Put. No. 199 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



7 ADE SUHENDRA, S.H ;

8 LISA INDRYATI, S.H ;

9 SUDARYONO, S.H ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretaris Daerah Kota Bekasi Selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/31/77-Huk tertanggal 8 April 2014, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ; ----

2. H. GUNUNG HILMAN, warganegara Indonesia, pekerjaan Pejabat Sementara

(Pjs) Direktur Utama PDAM Tirta Patriot Bekasi, tempat tinggal Kompleks Griya Metropolitan Blok F 6 Nomor 14 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Naupal Al Rasyid, S.H., warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat Naupal Al Rasyid, S.H & Rekan, Jasa Konsultasi dan Bantuan Hukum, beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lt 2 Gd Giant Jalan Raya Pekayon Nomor 1 Kota
Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16
April 2014, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI / PEMBANDING ;

M e l a w a n

H. ACHMAD ZULNAINI, M.Si., warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat

tinggal Jalan Tenggiri XII, RT. 08 / RW. 04, Kelurahan
Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota
Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama :-----

1 Maman Suparman, S.H., MH, CN ; -----

2 Herry Bantolo, S.H., MH ;-----

Keduanya berkewarganegaraan, Indonesia, pekerjaan
Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
Advokat & Pengacara Suparman & Rekan, beralamat di
Jalan Pulau Jawa Raya No. 90 Aren Jaya, Bekasi Timur
Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
24 Desember 2013, selanjutnya di sebut sebagai
PENGGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

Hal 3 dari 23 hal. Put. No. 199 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 199/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 7 April 2014 Nomor : 180/G/2013/PTUN.BDG yang dimohonkan banding;
- 3 Berkas perkara Nomor : 180/G/2013/PTUN.BDG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 7 April 2014 Nomor : 180/G/2013/PTUN.BDG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Walikota Bekasi berupa Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 690/



Kep.520-EkbangTP/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 Tentang
Pemberhentian Saudara H. Achmad Zulnaini, M.Si sebagai Pejabat Sementara
Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota
Bekasi;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota
Bekasi Nomor : 690/Kep.520-EkbangTP/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013
Tentang Pemberhentian Saudara H. Achmad Zulnaini, M.Si sebagai Pejabat
Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota
Bekasi ; -----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh
lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 180/G/2013/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada tanggal 7 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung tersebut, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding
mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 17 April 2014,
sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Tergugat /
Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding, permohonan

Hal 5 dari 23 hal. Put. No. 199 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 23 April 2014;

Menimbang, Bahwa Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding telah menyerahkan memori banding masing-masing tertanggal 30 April 2014 dan 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 30 April 2014 dan tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 08 Mei 2014 dan tanggal 02 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Penggugat / Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 23 Mei 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 180/G/2013/PTUN-BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 7 April 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 17
April 2014 sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada tanggal 7 April 2014, dengan demikian permohonan banding
tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan undang-
undang dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding tersebut telah
memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka permohonan banding
tersebut secara formal dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah pengajuan permohonan banding itu, Tergugat/
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 April 2014 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal itu

Hal 7 dari 23 hal. Put. No. 199 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



juga, pada pokoknya berisi alasan-alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut serta memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus perkara a quo dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 180/G/2013/PTUN.BDG tanggal 7 April 2014 dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal itu juga, pada pokoknya berisi alasan-alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut serta memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus perkara a quo dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 180/G/2013/PTUN.BDG tanggal 7 April 2014 dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 180/G/2013/PTUN-BDG tanggal 7 April 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari para pihak, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding,



serta semua surat-surat yang dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam Jawaban terhadap Gugatan Penggugat/Terbanding telah mengajukan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim banding berpendapat pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi adalah sudah tepat dan benar, dan untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi tersebut oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding, dapat dibenarkan dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus bagian eksepsi pada pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal 9 dari 23 hal. Put. No. 199 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat/Pembanding Walikota Bekasi Nomor 690/Kep.520-EkbangTP/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Saudara H. Achmad Zalnaini, M.Si sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi. (bukti P-1 = T-1 = T-II Int-5);-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa apabila dicermati Surat Keputusan Tergugat Nomor : 690/Kep.520-EkbangTP/XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013 tersebut, terdapat ketidakkonsistennya, khususnya pada Diktum Kedua dan Keempat. Pada Diktum Kedua disebutkan "*Masa Jabatan Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sudah berakhir pada tanggal 9 Juli 2013, dengan demikian segala tanggung jawab dan resiko hukum setelah tanggal 9 Juli 2013 menjadi tanggung jawab yang bersangkutan*", sedangkan pada Diktum Keempat disebutkan "*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu*".
- Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 690/Kep.520-EkbangTP/XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013, adalah jelas suatu bentuk kesewenang-wenangan Pejabat (*abuse of power*), yang dilakukan oleh Tergugat terhadap bawahannya yaitu Penggugat khususnya pada Diktum Kedua, karena jauh dari rasa keadilan



dan melawan hukum, sehingga harus
dibatalan;-----

- Bahwa Penggugat tidak pernah mempermasalahkan mengenai pemberhentiannya sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, hanya yang membuat Penggugat merasa *Keberatan* adalah isi dari Diktum Kedua Surat Keputusan Tergugat Nomor : 690/Kep.520-EkBangTP/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013, sebagaimana tersebut diatas, karena Penggugat baru diberhentikan sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi pada tanggal 5 Desember 2013, bagaimana mungkin segala tanggung jawab dan resiko hukum setelah tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013 menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai pribadi;---
- Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 690/Kep.06-EkBangTP/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 690/Kep.520-EkBangTP/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Saudara H. Achmad Zulfaini, M.Si sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, adalah untuk dan atas nama Institusi yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi serta dalam kedudukannya selaku Pejabat Sementara

Hal 11 dari 23 hal. Put. No. 199 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, oleh karenanya adalah keliru kalau Tergugat menyebutkan dalam Diktum Kedua Surat Keputusannya Nomor : 690/Kep.520-EkbangTP/XII/2013 yang berbunyi *“Masa Jabatan Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sudah berakhir pada tanggal 9 Juli 2013, dengan demikian segala tanggung jawab dan resiko hukum setelah tanggal 9 Juli 2013 menjadi tanggung jawab yang bersangkutan”*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Jawabannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Diktum Kesatu Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 690/Kep.06-EkbangTP/I/2013 tertanggal 9 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, maka masa jabatan Penggugat selaku Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi telah berakhir sampai dengan tanggal 9 Juli 2013. Hal mana diperkuat dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Permendagri yang menyebutkan Keputusan Kepala Daerah mengenai pengangkatan Pejabat Sementara Direksi berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Terlebih lagi berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (4) Permendagri mempersyaratkan batas usia Direksi adalah maksimum 60 tahun *incasu* tidak Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat kembali sebagai Direksi PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Permendagri tersebut berlaku mutlak dimana masa jabatan Pjs.Direktur adalah hanya berlaku 6 (enam) bulan dan hanya 1 (satu) kali sehingga terhitung sejak tanggal 9 Juli 2013 secara yuridis Penggugat tidak memiliki kewenangan bertindak sebagai Pjs. Dirut PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi ;-----
- Bahwa seandainya benar (*quod non*) dalil Penggugat mengenai legalitasnya selaku Pjs. Dirut PDAM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI terhitung sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan terbitnya obyek gugatan (5 Desember 2013) maka Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum yang melampaui kewenangannya antara lain melakukan mutasi pegawai, menandatangani proses lelang Busines to Busines yang seharusnya terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah serta menyalahi tata naskah dinas dimana Penggugat mencantumkan kedudukannya selaku Dirut bukan Pjs.Dirut ;-----
- Bahwa pokok permasalahan perkara aquo yakni Diktum Kedua obyek gugatan sudah tepat dan benar karena masa jabatan Penggugat terhitung sejak 9 Juli 2013 sudah berakhir dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan Penggugat dari tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan terbitnya obyek gugatan (5 Desember 2013) adalah tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan bukan tanggung jawab institusi PDAM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam Jawabannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : ---



- Bahwa dalil-dali gugatan Penggugat menyatakan KTUN objek sengketa diberlakukan surut atau diberlakukan secara retroaktif tersebut tidak berdasarkan hukum; -----
- Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa merupakan pelaksanaan *Surat No. 800/3202-EkbangTP/X/2013 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Penggugat (Pjs Dirut PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi) tertanggal 30 Oktober 2013, merupakan keputusan yang bersifat Deklaratif (melaksanakan Penetapan) bukanlah bersifat Konstitutif (Keputusan yang memastikan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru)*. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 butir D angka 1 yang mengatakan KTUN objek sengketa adalah Keputusan yang berlaku surut serta merugikan Penggugat, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum ;-----
- Bahwa KTUN objek sengketa tidak bertentangan dengan penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan pasal 11 ayat (3) Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kependudukan Perusahaan Daerah Air Minum, sebagaimana berikut :-----
 - *pasal 11 ayat (3) Permendagri No. 2 tahun 2007 ;-----*



“Keputusan Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berlaku paling lama 6 (enam) bulan” .;-----

- Bahwa Penggugat telah keliru memaknai *Diktum Kedua KTUN objek sengketa.*
- Bahwa Tergugat II Intervensi menilai dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum diatur sebagai berikut :-----

- *pasal 15 ayat (2) huruf e Permendagri No. 2 Tahun 2007, direksi diberhentikan karena : -----*

a Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun” .;-----

- Berdasarkan ketentuan a quo, maka KTUN objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka KTUN objek sengketa tertanggal 5 Desember 2013 sudah tepat dan benar, sebab masa jabatan Penggugat selaku Pjs. Dirut PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi telah berakhir pada tanggal 9 Juli 2013. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa tidak bertentangan dengan prosedur serta mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya dengan inti pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan peristiwa hukum dan aturan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah mengetahui dan memahami

Hal 15 dari 23 hal. Put. No. 199 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



adanya Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur bahwa Pejabat Sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana termuat dalam jawabannya, Tergugat seharusnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat. Namun faktanya Tergugat baru menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat/obyek sengketa aquo yaitu pada tanggal 5 Desember 2013, padahal berdasarkan keterangan saksi bernama Soejoko, S.Sos (Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi) dan Mochamad Kosim, SH., MH (PNS/Staf Ahli Walikota Bekasi) menerangkan bahwa Penggugat pada bulan Mei, Juni, Juli 2013 pernah menyampaikan pengunduran diri secara lisan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memperbolehkan dengan alasan belum ada Pengganti;----

- Bahwa mencermati obyek sengketa aquo yang termuat dalam Diktum Keempat dinyatakan bahwa Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu sejak tanggal 5 Desember 2013 dan dalam Diktum Kedua dinyatakan Masa Jabatan Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi sudah berakhir pada tanggal 9 Juli 2013, dengan demikian segala tanggung jawab dan resiko hukum setelah tanggal 9 Juli 2013 menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat muatan isi yang termuat dalam obyek sengketa aquo sebagaimana diuraikan diatas ternyata secara fakta yuridis menunjukan adanya pertentangan antara Diktum Keempat dan Diktum Kedua yaitu di satu



sisi dalam Diktum Keempat telah mengakomodir adanya kepastian hukum mengenai kapan mulai berlakunya obyek sengketa aquo, namun di sisi yang lain dengan adanya Diktum kedua telah menjadikan kepastian hukum mengenai kapan berlakunya obyek sengketa menjadi kabur karena dalam Diktum Kedua dimaksud pada pokoknya mengatur hal yang berkaitan dengan Masa Jabatan Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi yang dinyatakan berakhir pada tanggal 9 Juli 2013 dan tanggung jawab jabatan Pejabat Sementara atas nama Penggugat sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa yaitu tanggal 5 Desember 2013 menjadi tanggung jawab pribadi dari Penggugat, artinya bahwa adanya Diktum Kedua telah menjadikan daya keberlakuan obyek sengketa mengenai Masa Jabatan Direktur Utama atas nama Penggugat berlaku surut, yang dalam kenyataannya tentu akan menimbulkan permasalahan baru mengenai siapa pemegang jabatan Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM Tirta Patriot sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013 dan bagaimana pula keabsahan terhadap produk yang telah diterbitkan oleh Penggugat yang pada periode tersebut masih menjabat sebagai Pejabat Sementara yang sah secara hukum ;

-
- Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, dalam Lampiran pada angka 2, hal 18 yaitu mengenai Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) dinyatakan bahwa Keputusan

Hal 17 dari 23 hal. Put. No. 199 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk :-----

- 1). Menetapkan/ mengubah status kepegawaian/ personal/ keanggotaan/ material/peristiwa;-----
- 2). Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim;-----
- 3). Menetapkan pelimpahan wewenang;-----

- Bahwa berdasarkan uraian diatas lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat adanya peristiwa hukum berupa keterlambatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang secara fakta lebih dari 6 (enam) bulan yang tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 maka secara yuridis tidak dapat digunakan sebagai dasar pembenar yang dijadikan muatan isi dalam obyek sengketa aquo yaitu pada Diktum Kedua. Tergugat tidak cermat dan teliti terhadap bagaimana semestinya pelaksanaan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, yang mana Tergugat seharusnya menerbitkan Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat sebelum tanggal 9 Juli 2013. Namun kenyataannya Tergugat baru menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 5 Desember 2013 dengan memasukkan Diktum Kedua yang seolah-olah melegalkan bahwa obyek sengketa aquo sebagai pelaksanaan dari Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 dimaksud. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi cacat administrasi secara muatan substansi yang dilakukan oleh Tergugat dalam merumuskan isi dari obyek sengketa aquo, oleh



karenanya terhadap terbitnya obyek sengketa aquo secara substansi telah bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan dan asas Motivering;-----

- Bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004, maka secara hukum obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, namun tidak sependapat jika obyek sengketa secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga harus dinyatakan batal secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatannya Penggugat memohon agar obyek sengketa dibatalkan secara keseluruhan, namun berdasarkan posita gugatan Penggugat/Terbanding seperti telah diuraikan diatas, Penggugat/Terbanding tidak pernah mempermasalahkan mengenai pemberhentiannya sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi. Penggugat/Terbanding hanya keberatan terhadap isi Diktum Kedua dari Keputusan obyek sengketa yang berbunyi : *“Masa Jabatan Sementara Direktur*



Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sudah berakhir pada tanggal 9 Juli 2013, dengan demikian segala tanggung jawab dan resiko hukum setelah tanggal 9 Juli 2013 menjadi tanggung jawab yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa terhadap khusus Diktum Kedua obyek sengketa tersebut, majelis hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, namun seharusnya berkesimpulan hanya Diktum Kedua obyek sengketa tersebut yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum. Sedangkan Diktum Pertama yang memberhentikan Penggugat/Terbanding sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, adalah merupakan permintaan Penggugat/Terbanding sendiri sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya. Diktum Pertama tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kependudukan Perusahaan Daerah Air Minum, yang menentukan Keputusan Kepala Daerah mengenai Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi berlaku paling lama 6 (enam) bulan, sehingga sudah seharusnya Penggugat/Terbanding diberhentikan karena sudah menjabat lebih dari 6 (enam) bulan. Keterlambatan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat/Terbanding adalah merupakan kelalaian Tergugat/Pembanding sendiri, sehingga keterlambatan pemberhentian tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan hal-hal yang merugikan kepada Penggugat/Terbanding. Dengan demikian Diktum Keempat obyek sengketa tersebut sudah tepat dan benar dengan



menyatakan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu. Hal ini berarti, segala tindakan hukum Penggugat/Terbanding dalam jabatannya sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, mulai dari saat keputusan pengangkatannya tanggal 9 Januari 2013 (vide bukti P-2) sampai dengan keputusan pemberhentiannya tanggal 5 Desember 2013 (vide bukti P-1 obyek sengketa) adalah merupakan tanggung jawabnya selaku Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, dan bukan tanggung jawab pribadi sejak tanggal 9 Juli 2013 sebagaimana didalilkan Tergugat/Pembanding dalam surat Jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim banding menilai bahwa hanya Diktum Kedua dari obyek sengketa yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum sehingga Diktum Kedua tersebut harus dinyatakan batal, sedangkan Diktum selebihnya dari keputusan obyek sengketa sudah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding hanya dapat dikabulkan sebagian, sepanjang mengenai Diktum Kedua dari keputusan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagian, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 180/G/2013/

Hal 21 dari 23 hal. Put. No. 199 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



PTUN-BDG tanggal 7 April 2014 yang mengabulkan gugatan Penggugat/
Terbanding seluruhnya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar
putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka
Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding sebagai pihak yang
kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara beserta undang-undang perubahannya, serta peraturan
perundangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan
Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 180/G/2013/PTUN-BDG tanggal 7 April 2014 yang
dimohonkan banding, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :



- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak diterima; ---

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ;

- 2 Menyatakan batal Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 690/Kep.520-EkbbangTP/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Saudara H. Achmad Zulnaini, M.Si Sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, sepanjang mengenai Diktum Kedua yang berbunyi : *“Masa Jabatan Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sudah berakhir pada tanggal 9 Juli 2013, dengan demikian segala tanggung jawab dan resiko hukum setelah tanggal 9 Juli 2013 menjadi tanggung jawab yang bersangkutan”* ;

- 3 Memerintahkan Tergugat/Pembanding Walikota Bekasi untuk mencabut Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 690/Kep.520-EkbbangTP/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Saudara H. Achmad Zulnaini, M.Si Sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, sepanjang mengenai Diktum Kedua yang berbunyi : *“Masa Jabatan Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi sebagaimana dimaksud*

Hal 23 dari 23 hal. Put. No. 199 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada Diktum Kesatu sudah berakhir pada tanggal 9 Juli 2013,
dengan demikian segala tanggung jawab dan resiko hukum setelah
tanggal 9 Juli 2013 menjadi tanggung jawab yang bersangkutan” ;*

4 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya ;

5 Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat
peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15
Oktober 2014 oleh kami DR. ISTIWIBOWO, S.H., MH. Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,
M.Hum dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan
didampingi Hakim-Hakim
Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH. sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa
hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

1 NURNAENI MANURUNG,
S.H., M.Hum.

ttd.

2. H. ISWAN HERWIN, S.H.,
MH.

ttd.

DR. ISTIWIBOWO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 20.500,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 213.500,- +</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.